



Badan Keahlian DPR RI
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Puteri Hikmawati

PENINGKATAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty

KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024

Sali Susiana

KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA SERTA KEBIJAKAN DEVISA HASIL EKSPOR

Juli Panglima Saragih, Eka Budiyaniti, dan T. Ade Surya

MENUJU PENDAPATAN PER KAPITA TINGGI ERA INDONESIA EMAS 2045

Ari Mulianta Ginting, Rasbin, dan Edmira Rivani

Vol. VI

No. 2

Hlm. 51-99

Juni 2024



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Badan Keahlian DPR RI

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 2 (Juni 2024) 51-99

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

Puteri Hikmawati

**PENINGKATAN DIGITALISASI
ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH**

Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty

**KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN
DALAM PEMILU 2024**

Sali Susiana

**KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA
SERTA KEBIJAKAN DEvisa HASIL EKSPOR**

Juli Panglima Saragih, Eka Budiyaniti, dan T. Ade Surya

**MENUJU PENDAPATAN PER KAPITA TINGGI
ERA INDONESIA EMAS 2045**


Ari Mulianta Ginting, Rasbin, dan Edmira Rivani



Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 2 (Juni 2024) 51-99

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Redaksi Bidang

Mandala Harefa, S.E., M.Si.
Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Novianti, S.H., M.H.
Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.
Dewi Wuryandani, S.T., M.M.
Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Mitra Bestari


Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.
Prof. Dr. Eleonora Sofilda, S.E., M.Si
Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si.
Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.
Drs. Prayudi, M.Si.

Penulis

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. dan Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.; Eka Budiyantri, S.Si., M.S.E.; dan T. Ade Surya, S.T., M.M.
Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E., M.S.E.; Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.; dan Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 2 (Juni 2024) 51-99

Daftar Isi

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

Puteri Hikmawati.....51-59

**PENINGKATAN DIGITALISASI
ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH**

Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty.....61-69

**KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN
DALAM PEMILU 2024**

Sali Susiana..... 71-79

**KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA
SERTA KEBIJAKAN DEvisa HASIL EKSPOR**


Juli Panglima Saragih, Eka Budiyaniti, dan T. Ade Surya..... 81-89

**MENUJU PENDAPATAN PER KAPITA TINGGI
ERA INDONESIA EMAS 2045**

Ari Mulianta Ginting, Rasbin, dan Edmira Rivani91-99



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. VI No. 2 (Juni 2024) 51-99

Pengantar Redaksi

Pada edisi Juni 2024, PARLIAMENTARY REVIEW membahas topik-topik menarik yang perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Lima tulisan dalam edisi ini mengupas permasalahan pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas, peningkatan digitalisasi administrasi pemerintah daerah, keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu 2024, kinerja ekspor dan impor di Indonesia serta kebijakan devisa hasil ekspor, dan upaya menuju pendapatan per kapita tinggi di era Indonesia Emas 2045.

Tulisan pertama berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Umum” ditulis oleh Puteri Hikmawati, mengangkat permasalahan pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam analisisnya, penulis menyatakan bahwa pada dasarnya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan yang dilalui pengguna jalan. Adapun pihak yang bertanggung jawab tidak hanya awak kendaraan, perusahaan angkutan umum juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Perusahaan angkutan umum ikut bertanggung jawab karena awak kendaraan bekerja pada perusahaannya. Oleh karena itu, Kepolisian dalam memproses terjadinya kecelakaan lalu lintas seharusnya tidak hanya menjadikan sopir/pengemudi kendaraan saja sebagai tersangka, tetapi perlu meminta pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum di mana sopir tersebut bekerja. Komisi III DPR RI, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, perlu menekankan kepada aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Selain itu, Komisi V DPR RI harus mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tulisan kedua berjudul “Peningkatan Digitalisasi Administrasi Pemerintah Daerah” yang ditulis oleh Ahmad Budiman dan Debora Sanur menemukan bahwa sejak April 2024 sebanyak 31 instansi pemerintah daerah dan 9 instansi pemerintah pusat telah memasuki tahap uji coba Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara. Digitalisasi birokrasi ini diharapkan akan memunculkan inovasi-inovasi baru yang saling menguatkan, bersinergi, dan berkolaborasi dengan sistem yang telah ada. Komisi II DPR RI dalam fungsi

pengawasannya, perlu mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat program digitalisasi administrasi pemerintah daerah. Percepatan ini penting untuk mencapai tujuan utama setiap instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*).

Sali Susiana melalui tulisan berjudul “Keterwakilan 30 Persen Perempuan dalam Pemilu 2024” menemukan bahwa selain diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 10/2023) yang mengatur tentang pembulatan ke bawah untuk penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) bila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50. Ketentuan pembulatan ke bawah ini berdampak pada tidak terpenuhinya jumlah minimal perempuan 30 persen di dapil yang beralokasi kursi 4, 7, 8, dan 11. Dengan demikian, meskipun pengaturan mengenai keterwakilan 30 persen perempuan dalam UU Pemilu sudah cukup banyak, PKPU 10/2023 yang mengatur pembulatan ke bawah telah merugikan calon legislatif (caleg) perempuan. Untuk meningkatkan keterwakilan 30 persen perempuan, ke depan direkomendasikan untuk melakukan pembulatan ke atas sehingga tidak merugikan caleg perempuan. Selain itu, pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam UU Pemilu Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 245 perlu disertai sanksi yang tegas bagi partai politik yang melanggar.

Dalam tulisannya tentang “Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia serta Kebijakan Devisa Hasil Ekspor”, Juli Panglima Saragih, Eka Budiyantri, dan T. Ade Surya mengungkapkan, adanya ketentuan 30 persen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) wajib disimpan di Sistem Keuangan Indonesia maka terdapat potensi peningkatan ketersediaan likuiditas valuta asing dalam negeri (hasil dari penempatan DHE SDA). Strategi yang dapat diambil pemerintah juga turut berpengaruh terhadap peningkatan ekspor non-migas yang diharapkan dapat ikut mendorong optimalisasi dari DHE SDA, di antaranya adalah strategi menentukan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor dan strategi meningkatkan diplomasi ekonomi dan dagang, serta peningkatan akses ke pasar baru di luar lima negara utama tujuan ekspor. Komisi VI DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan DHE SDA agar dapat berjalan seoptimal mungkin.

Tulisan kelima berjudul “Menuju Pendapatan Per Kapita Tinggi Era Indonesia Emas 2045”, ditulis oleh Ari Muliarta Ginting, Rasbin, dan Edmira Rivani, yang mengkaji strategi dan perhitungan bagaimana Indonesia mewujudkan target tahun 2045 menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju. Hasil analisisnya mengungkapkan bahwa dengan menggunakan survei literatur dan perhitungan menggunakan *inflation-adjusted growth model*, ditemukan bahwa untuk mencapai pendapatan per kapita sebesar

itu dibutuhkan syarat minimal, yaitu minimal pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen. Jika pemerintah hanya melakukan *business as usual* maka target Indonesia memiliki pendapatan per kapita setara negara maju tidak mungkin tercapai. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen akan dapat tercapai jika variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi XI harus dapat melakukan koordinasi untuk membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Selain itu, DPR RI khususnya Komisi VI bersama pemerintah juga harus berkoordinasi untuk mendorong sektor ekspor. Bauran kebijakan tersebut diharapkan bisa menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen.

Semoga tulisan-tulisan yang dimuat dalam PARLIAMENTARY REVIEW dapat menambah wawasan pembaca terhadap isu-isu yang menjadi tema dalam edisi kali ini, khususnya Anggota DPR RI sebagai *user* utama kami. Kritik dan saran senantiasa kami nantikan untuk perbaikan kualitas terbitan PARLIAMENTARY REVIEW ke depan.

Jakarta, Juni 2024

Redaksi

halaman ini sengaja dikosongkan



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Puteri Hikmawati

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan korban meninggal dunia, luka-luka, dan kerugian materi yang tidak sedikit, terutama bagi keluarga korban. Penyelesaian kasus ini memerlukan pihak yang bertanggung jawab. Dalam angkutan umum, selain awak kendaraan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas meliputi kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta kondisi jalan dan lingkungan yang buruk. Adapun pihak yang bertanggung jawab tidak hanya awak kendaraan, perusahaan angkutan umum juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Perusahaan angkutan umum ikut bertanggung jawab karena awak kendaraan bekerja pada perusahaannya. Oleh karena itu, Kepolisian dalam memproses terjadinya kecelakaan lalu lintas seharusnya tidak hanya menjadikan sopir/pengemudi kendaraan saja sebagai tersangka, tetapi perlu meminta pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum di mana sopir tersebut bekerja. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasannya perlu menekankan pada aparat Kepolisian untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Selain itu, Komisi V DPR RI perlu meminta pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Latar Belakang

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak menimbulkan permasalahan lalu lintas. Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik, bahkan semakin bertambah jumlahnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi bukan

karena ada niat dari pelaku, tetapi umumnya karena faktor kelalaian dan kurang disiplin dalam berkendara di lalu lintas. Sering kali kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban, seperti korban luka atau korban meninggal dunia.

Jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2024

masih tinggi. Walaupun dibandingkan dengan tahun lalu menurun, namun angkanya masih tinggi. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat hingga Minggu, 14 April 2024, terjadi 2.419 kasus kecelakaan lalu lintas. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, ada penurunan 18%, yakni sebelumnya 2.968 kasus kecelakaan. Korban yang meninggal juga demikian, ada penurunan, dari 449 menjadi 358, artinya turun 20%, untuk korban luka berat naik 19%, dan luka ringan turun 23% (Media Indonesia, 16 April 2024).

Salah satu kecelakaan yang mengerikan terjadi pada Senin, 8 April 2024, melibatkan tiga kendaraan, yakni minibus Gran Max, Toyota Rush, dan bus PO Primajasa. Akibatnya, 2 minibus terbakar, 12 orang tewas (tujuh laki-laki dan lima perempuan), 1 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 58, yang sedang diterapkan jalur *contraflow* (sistem lawan arah) di sepanjang Tol Jakarta-Cikampek tersebut (Kompas, 9 April 2024).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian RI (Polri) Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dari hasil kesimpulan sementara, kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 58 itu disebabkan oleh kelelahan sopir Gran Max berinisial UK. Menurut Trunoyudo, UK yang terindikasi sebagai sopir travel gelap itu sudah berkendara selama empat hari dari Jakarta-Ciamis dan sebaliknya tanpa henti dari 5 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024, sehingga pengemudi tersebut mengalami kelelahan yang mengakibatkan *microsleep*

atau mengantuk karena kelelahan (Wiryo & Ihsanuddin, 2024).

Kecelakaan maut juga terjadi di Malalak, Agam, Sumatera Barat, pada Senin, 15 April 2024. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PO Antar Lintas Sumatera (ALS) terbalik di jalur *one way* Padang-Bukittinggi. Bus dari Medan itu datang dari arah Bukittinggi menuju Padang diduga hilang kendali dan terbalik. Kepala Seksi Humas Polresta Bukittinggi Iptu Agustiar menyebutkan bus membawa 47 penumpang dari Medan dengan tujuan Jakarta. Akibat kejadian itu, satu penumpang tewas dan sisanya luka-luka. Sebanyak 31 penumpang dilarikan ke RSUD Padang Pariaman, sembilan penumpang ke Puskesmas Malalak, dan tujuh ke RS Ahmad Muchtar. Berdasarkan kesaksian seorang penumpang, Jojor (38), bus diduga tidak laik jalan karena saat jalan mengeluarkan bau seperti kabel terbakar dan kemudian jalannya melambat. Kepala Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi, Iptu Abdi Priyono mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara, sopir bus (KH) ditetapkan sebagai tersangka. KH dijerat dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman 6 tahun pidana penjara ("Kecelakaan Maut Bus", 2024).

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban luka dan korban meninggal dunia juga menimbulkan kerugian secara materi. Jumlah kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak sedikit, terutama bagi korban yang mengalami kerugian secara fisik dan kerugian secara materi, serta keluarga bagi korban yang meninggal dunia.

Dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian materi ini. Pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab adalah awak kendaraan. Namun, dalam hal angkutan atau kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum juga mempunyai tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armadanya.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka-luka? Kajian ini penting mengingat kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia masih sering terjadi karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Adanya pertanggungjawaban dari perusahaan angkutan umum diharapkan akan membuat perusahaan tersebut berhati-hati dalam mengoperasikan armadanya dan mengawasi sopir yang akan membawa kendaraannya.

Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24). Kecelakaan lalu lintas dapat

digolongkan atas: (a) kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang (Pasal 229 ayat (2)); (b) kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang (Pasal 229 ayat (3)); dan (c) kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat (Pasal 229 ayat (4)).

Dalam UU LLAJ, yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat (Penjelasan Pasal 229 ayat (3)). Sementara yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban: (a) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; (b) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; (c) kehilangan salah satu pancaindra; (d) menderita cacat berat atau lumpuh; (e) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; (f) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau (g) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari (Penjelasan Pasal 229 ayat (4)).

Kecelakaan lalu lintas yang dijabarkan di atas pada dasarnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan yang dilalui oleh pengguna jalan (Pasal 229 ayat (5)). Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas

(Kusumastuti & Utami, 2014, pp. 3-4), yaitu

- a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan arti aturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diberlakukan, atau berpura-pura tidak tahu. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh dua pihak dalam lalu lintas: pengemudi dan pejalan kaki. Faktor pengemudi inilah yang banyak sekali melakukan pelanggaran, sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- b. Faktor kendaraan. Faktor ini yang paling sering adalah kelalaian perawatan dan perbaikan yang dilakukan terhadap kendaraan. Di samping itu, adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler, namun tidak dilakukan. Faktor kendaraan ini antara lain tidak baik kerjanya alat-alat rem dan alat-alat kemudi; kondisi ban/roda kurang baik; kendaraan tidak memenuhi aturan penerangan; dan menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain.
- c. Faktor jalan dan lainnya. Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan.
- d. Faktor lingkungan/cuaca. Hujan juga memengaruhi kerja kendaraan,

seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak dapat bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga dapat mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

Mengingat faktor-faktor penyebab kecelakaan tersebut, perlu dilakukan langkah preventif oleh perusahaan angkutan umum untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki tanggung jawab untuk berusaha dan mengupayakan secara penuh agar dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Beberapa upaya dapat dilakukan pengemudi untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Upaya yang dapat dilakukan tersebut antara lain pengemudi wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, mematuhi rambu perintah dan/atau rambu larangan di jalan, marka jalan, serta mematuhi ketentuan berhenti dan ketentuan parkir kendaraan.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ), dengan melihat penggolongan kecelakaan lalu lintas. Penggolongan kecelakaan lalu lintas disebut dalam Pasal 229 UU LLAJ, yaitu

- a. kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

- b. kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; atau
- c. kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Masalah pertanggungjawaban pidana ditujukan pada pembahasan dapat atau tidaknya pelaku dipidana atau pembahasan subjek hukum pidana. Mengingat kemajuan di era globalisasi dan berkembangnya tindak pidana terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi harus juga mencakup korporasi. Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga fiksi badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Korporasi belum dijadikan subjek hukum. Namun, beberapa undang-undang yang berada di luar KUHP telah mulai menyimpang dari asas umum tersebut (Reksodiputro, 1994, p. 69).

Dalam KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026, korporasi dijadikan subjek tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1). Adapun pengertian “korporasi” dalam KUHP baru adalah kumpulan

terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu (Pasal 146). Hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*) (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015). UU LLAJ telah mengatur pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Angkutan umum mempunyai peranan penting dalam membantu berjalannya berbagai kegiatan masyarakat dan pembangunan perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja. Oleh karena itu, keberlanjutan angkutan umum memerlukan perhatian serius yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan penumpang. Apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, perusahaan angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur dalam UU LLAJ.

Perusahaan angkutan umum merupakan badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum (Pasal 1 angka 21 UU LLAJ). Kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU

LLAJ, yang menyebutkan “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.” Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika ada keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi; disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan (Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ).

Adanya kewajiban perusahaan angkutan umum ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas karena awak kendaraan bekerja pada pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam Pasal 191 UU LLAJ, bahwa “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Selain itu, beberapa pasal dalam UU LLAJ telah mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atas akibat dari kecelakaan lalu lintas, seperti Pasal 192 ayat (1) yang menyebutkan “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.” Kerugian tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan (Pasal 192 ayat (2)). Tanggung jawab tersebut dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir di

tempat tujuan yang disepakati (Pasal 192 ayat (3)). Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut (Pasal 192 ayat (4)).

Dalam praktiknya tidak semua perusahaan angkutan umum melaksanakan tanggung jawabnya seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pertanggungjawaban hukum sepenuhnya dilimpahkan kepada awak kendaraan yang secara langsung terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya Kepolisian hanya menetapkan sopir kendaraan tersebut sebagai tersangka.

Penyebab kecelakaan lalu lintas selain dari awak kendaraan juga dapat disebabkan oleh karena kendaraan yang tidak laik jalan. Hal ini merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan dapat menjadi kelalaian dari pengusaha apabila membiarkan kendaraan yang tidak laik jalan untuk tetap beroperasi. Selain itu, kelebihan penumpang dari muatan yang seharusnya sehingga mengakibatkan *overcapacity* (kelebihan kapasitas), juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pada dasarnya awak kendaraan dan kendaraan yang berada di bawah naungan suatu perusahaan angkutan umum, telah menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.

Bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan umum salah satunya dengan mengganti kerugian materi sesuai dengan jumlah yang disepakati di antara para pihak apabila penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Apabila penyelesaian dilakukan di dalam pengadilan maka tanggung jawab

ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Bukan tidak mungkin bahwa kecelakaan lalu lintas dapat menjadi perkara pidana. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ, yang menyebutkan "Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sanksi pidana karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ, yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah)".

UU LLAJ juga mengatur pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum. Pasal 315 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya." Selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus, perusahaan angkutan umum dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal Bab ini (ayat 2). Selanjutnya dalam Pasal 315 ayat (3) ditegaskan, bahwa selain pidana denda, perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan

izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa perusahaan angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena perusahaan angkutan umum mempunyai kewajiban untuk memastikan tiap-tiap kendaraan yang akan dikemudikan oleh pengemudi telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu, perusahaan pun wajib memperhatikan kondisi dan waktu kerja pengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU LLAJ, bahwa pada dasarnya setiap perusahaan angkutan umum wajib memberikan waktu kerja kepada pengemudi, paling lama 8 (delapan) jam sehari, dengan memberikan istirahat sekurang-kurangnya setengah jam pada saat 4 (empat) jam sekali.

DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, melalui Komisi III yang lingkup tugasnya di bidang hukum, perlu menekankan kepada Kepolisian agar dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada angkutan umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka meminta pertanggungjawaban secara maksimal pada perusahaan angkutan umum tersebut. Jadi, polisi tidak cukup hanya menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Selain itu, melalui Komisi V yang bidang tugasnya di bidang infrastruktur dan perhubungan, mengingatkan pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kementerian Perhubungan juga perlu memastikan bahwa pelayanan transportasi umum, dalam hal ini angkutan umum terlaksana dengan nyaman, aman, dan selamat,

serta memastikan perusahaan angkutan umum mematuhi ketentuan UU LLAJ.

Simpulan

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerugian fisik dan materi, terutama bagi korban luka-luka dan keluarga dari korban yang meninggal dunia. Oleh karena itu, ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, serta faktor lingkungan dan cuaca. UU LLAJ mengatur pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain awak kendaraan, perusahaan angkutan umum juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan awak kendaraan yang bekerja padanya. Hal ini karena perusahaan angkutan umum mempunyai kewajiban untuk memastikan tiap-tiap kendaraan yang akan dikemudikan oleh pengemudi telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu, perusahaan pun wajib memperhatikan kondisi dan waktu kerja pengemudi.

Rekomendasi

Pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam UU LLAJ. Oleh karena itu, perlu diterapkan sepenuhnya pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, melalui Komisi III yang lingkup tugasnya di bidang hukum, perlu menekankan kepada Kepolisian

agar penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada angkutan umum, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka, meminta pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum secara maksimal, tidak cukup hanya dengan menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Selain itu, Komisi V yang bidang tugasnya di bidang infrastruktur dan perhubungan, perlu mengingatkan pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kementerian Perhubungan juga perlu memastikan bahwa pelayanan transportasi umum, dalam hal ini angkutan umum terlaksana dengan nyaman, aman, dan selamat, serta memastikan perusahaan angkutan umum mematuhi ketentuan UU LLAJ.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Avisena, M. I. R. (2024, April 16). Mudik terlalu fokus ke tol. *Media Indonesia*, 1.
- Kusumastuti, N., & Utami, A. D. (2014). Pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia. *Recidive*, 3(1), 1-6.
- Menghindari bahaya yang mengintai di jalur "contraflow". (2024, April 9). *Kompas*, 2.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (2015).
- Putra, P., & Hartik, A. (2024, April 21). Kecelakaan maut bus ALS di Sumbar, sopir jadi tersangka. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/21/121119378/kecelakaan-maut-bus-als-di-sumbar-sopir-jadi-tersangka>


Reksodiputro, M. (1994). *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).

Wiryo, S., & Ihsanuddin. (2024, April 16). Kesimpulan polisi soal kecelakaan km 58: sopir "travel gelap" gran max kelelahan mengemudi 4 hari nonsetop. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/16/06502781/kesimpulan-polisi-soal-kecelakaan-km-58-sopir-travel-gelap-gran-max>

halaman ini sengaja dikosongkan



PENINGKATAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

Ahmad Budiman¹ dan Debora Sanur Lindawaty²

Abstrak

Digitalisasi dilakukan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan penulisan ini untuk mengkaji tentang masalah utama dalam digitalisasi, kondisi terkini birokrasi administrasi pemerintah daerah, dan urgensi digitalisasi administrasi pemerintah daerah? Ditemukan bahwa sejak April 2024 sebanyak 31 instansi di pemerintah daerah dan sembilan pemerintah pusat telah memasuki tahap uji coba Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara. Dengan digitalisasi birokrasi ini, ke depannya, diharapkan akan muncul inovasi-inovasi baru yang saling menguatkan, bersinergi dan berkolaborasi dengan sistem yang telah ada. Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk melakukan percepatan program digitalisasi administrasi pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar setiap instansi pemerintahan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (*public welfare*).

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2004), mendefinisikan konsep pelayanan publik dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang pelayanan. Pelayanan menurutnya bersifat tidak nyata (*intangible*) dan tidak tahan lama. Pelayanan adalah proses yang diciptakan dan digunakan secara atau hampir

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
e-mail: ahmad.budiman@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
e-mail: debora.sanur@dpr.go.id

simultan. Sementara Ratminto dan Winarsih (2006) mengartikan pelayanan sebagai suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan. Dengan begitu, esensi dari pelayanan publik adalah pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari penyelenggara, dalam hal ini pemerintah.

Berdasarkan konsep tersebut, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ialah dengan menyelenggarakan digitalisasi administrasi pemerintah daerah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditekankan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menjelaskan bahwa SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, SPBE berguna untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis

elektronik (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [Kementerian PANRB], 2023). Sementara melalui Arsitektur SPBE, dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Dalam prosesnya SPBE mengamanatkan perlunya pengelolaan data yang disimpan oleh masing-masing institusi yang kemudian disatukelolakan dalam pusat data nasional (PDN) (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, 2023). Untuk ini, Kemkominfo menyanggupi kapasitas PDN yang akan dibangun memiliki *prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte*, dan memori 200 TB sebagai media konsolidasi dan interoperabilitas data pemerintah, yang tersebar secara nasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Dewi, 2022).

Pada tahun 2024 Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi pelayanan publik didasarkan pada sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitektur SPBE. Sembilan layanan tersebut adalah layanan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik (Kementerian PANRB, 2024a). Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji tentang (1) apa masalah utama dalam digitalisasi, (2) bagaimana kondisi terkini birokrasi administrasi pemerintah daerah, dan (3) apa urgensi digitalisasi administrasi pemerintah daerah?

Masalah Utama dalam Digitalisasi

Tujuan dari penyelenggaraan digital pemerintahan berbasis satu data adalah agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pernah menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menangkali praktik korupsi dan suap adalah dengan melakukan digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Hal ini agar seluruh proses pemberian layanan dapat termonitor dan menutup celah terjadinya praktik korupsi. Oleh sebab itu, dalam upaya mewujudkan digitalisasi, saat ini pemerintah tengah menyiapkan *government technology* (GovTech) untuk mempercepat transformasi digital pemerintah. Adapun landasan GovTech ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024).

Kementerian PANRB juga menekankan bahwa digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun untuk mengintegrasikan dan menginteroperabilitas berbagai layanan yang ada. Interoperabilitas berarti terjalin koordinasi dan kolaborasi antar-proses bisnis dan antar-sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Interkoneksi data ini kemudian akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik (Kementerian PANRB, 2024b).

Terkait dengan SPBE, hingga akhir tahun 2023 ditemukan bahwa dari 27.400 aplikasi di instansi pemerintahan, pada

dasarnya aplikasi tersebut merupakan 50 aplikasi sejenis. Dengan demikian digitalisasi pemerintahan berbasis SDI dinilai lebih efektif dan efisien melalui interoperabilitas. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, terjadi penghematan 90% dari anggaran *existing* senilai Rp12 triliun/tahun sejak diberlakukannya SPBE. (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pengaturan digitalisasi administrasi pemerintahan perlu memperhatikan data yang masuk terutama pada kategori data pribadi yang harus dilindungi, misalnya data Nomor Induk Penduduk (NIK), tanggal lahir, agama, pendidikan, dan alamat tempat tinggal. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada konsiderans menimbang huruf a yang menekankan bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan data pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Dengan begitu, pengelolaan dan pemanfaatan data hanya akan dilakukan sesuai dengan tujuan dan nilai gunanya.

Kondisi Terkini Birokrasi Administrasi Pemerintah Daerah


Sejak 22–29 April 2024 sebanyak 31 instansi di pemerintah daerah dan sembilan pemerintah pusat telah memasuki tahap uji coba Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara (Portal Platform Digital Manajemen

Aparatur Sipil Negara atau ASN). Portal Platform Digital Manajemen ASN ini membuat layanan dengan pengembangan fitur baru agar layanan digital pada Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi terintegrasi, berbasis Satu Data Kepegawaian, bagian dari Portal Administrasi Pemerintahan.

Salah satu contohnya, seluruh layanan yang ada di dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN akan diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan yang dimaksud antara lain layanan kenaikan pangkat, pindah instansi, penetapan pemberhentian, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), sistem elektronik kinerja, dan lainnya. selain itu, portal ini juga melakukan simplifikasi atau penyederhanaan proses bisnis yang diharapkan akan berdampak signifikan

terhadap percepatan layanan di bidang kepegawaian ASN. Meski demikian, hingga saat ini portal tersebut masih uji coba untuk mengumpulkan umpan balik (*feedback*) langsung dari pengguna tentang pengalaman mereka dalam menggunakan portal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024).

Pemerintah Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang turut melakukan uji coba portal ini menyatakan bahwa Portal Platform Digital Manajemen ASN ini dilakukan agar ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh dapat segera terwujud. Selain itu agar tercipta pengetahuan dan persamaan persepsi dalam mendukung integrasi layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang merata dengan pusat dan daerah lainnya (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024).



sumber: menpan.go.id

Gambar 1. Penerapan Arsitektur SPBE di Pemda Sampai 27 Oktober 2023

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa hingga Oktober 2023 masih 50% provinsi yang telah menerapkan SPBE. Selanjutnya masih 71,8% kabupaten dan 61,3 kota yang belum menerapkan SPBE dengan total 374 Pemda yang masih membutuhkan dukungan SPBE.

Oleh sebab itu, setelah pelaksanaan uji coba Portal Platform Digital Manajemen ASN, Kementerian PANRB akan kembali menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) berdasarkan sembilan layanan yang diprioritaskan dalam SPBE. Menurut Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Herman, PEKPPP merupakan Upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Dengan demikian, hasil indeks pelayanan publik dijadikan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi (Kementerian PANRB, 2024a).

Indikator evaluasi dilaksanakan pada kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan. Nilai dari indeks pelayanan publik tersebut yang kemudian dijadikan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi, apakah pelayanan publik telah berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Skema PEKPPP tahun 2024 ini dibagi menjadi tiga. Pertama, PEKPPP nasional dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan daerah sesuai unit lokus evaluasi yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian PANRB. Kedua, PEKPPP mandiri di mana instansi pemerintah melaksanakan evaluasi

kepada unit lokus di luar unit PEKPPP nasional, dan dilaporkan kepada Kementerian PANRB. Ketiga, PEKPPP khusus dilakukan sesuai dengan arahan strategis pemerintah dan dalam rangka perluasan cakupan PEKPPP. Sementara itu, evaluator PEKPPP khusus adalah masing-masing instansi dan unit lokus evaluasi yang diusulkan adalah unit yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat dan pernah dievaluasi pada periode 2020-2023.

Pada PEKPPP nasional, unit lokus evaluasi pada kementerian/lembaga adalah satu *core business* masing-masing kementerian. Sementara lokus pemerintah provinsi adalah rumah sakit umum daerah (RSUD), Dinas Sosial, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sementara, lokus bagi pemkab dan pemkot adalah rumah sakit umum (RSU), Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada PEKPPP mandiri lokus ditentukan oleh masing-masing instansi dan pada PEKPPP khusus lokus adalah Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota, serta Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Unit yang nantinya meraih indeks pelayanan publik yang baik bisa menjadi *role model* bagi instansi lainnya. Nilai evaluasi ini juga dijadikan dasar alat ukur untuk memberikan penghargaan kepada OPD yang telah memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk motivasi (Kementerian PANRB, 2024a).

Urgensi Digitalisasi Administrasi Pemerintah Daerah

Pelayanan publik yang ideal adalah pelayanan publik yang harus responsif terhadap berbagai kepentingan publik yang ada. Dengan sifat masyarakat yang dinamis maka karakter pelayanan

publik juga harus senantiasa berubah mengiringi dinamika perkembangan masyarakat. Pola paradigma baru sistem pelayanan publik haruslah berbasiskan prinsip *good governance* dan menganut teori demokrasi sebagai model pelayanan publik yang sesuai di Indonesia ke depannya.

Dalam menerapkan pemerintahan digital seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah perlu untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya agar layanan pemerintahan yang mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat dapat terwujud. Birokrasi juga harus mampu melaksanakan kebijakan publik yang efektif, efisien dan cepat, bermuara pada kualitas dan kecepatan pelayanan dan peningkatan daya saing. Dalam hal ini birokrasi juga harus mampu melayani, sesuai paradigma *new public services* (NPS) yang menekankan pemerintah sebagai pelayan, melayani bukan mengarahkan, tidak dijalankan dengan prinsip bisnis (Denhardt & Denhardt, 2016).

Salah satu cara mengatasi masalah birokrasi adalah dengan “inovasi” (Andhika, 2017, p. 50). Palsanya, inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Inovasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. Aparatur pemerintah dituntut mampu bekerja sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut. Teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Menurut pandangan Mulgan dan Albury (dalam Muluk, 2008, p. 44) ada 3 jenis inovasi yang cocok diterapkan dalam pemerintahan. Pertama, inovasi metode pelayanan yang merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan atau memberikan suatu layanan. Kedua, inovasi strategi atau kebijakan yang merujuk pada aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan juga menyangkut realitas yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru. Ketiga, inovasi sistem di mana ada kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi.

Selanjutnya dikenal juga istilah *electronic government* (*e-government*). Menurut World Bank Group yang dikutip oleh Indrajit (2002, p. 14), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penerapan *e-government* merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan. Untuk menyikapi hal tersebut, meskipun tidak semua jenis pelayanan publik dapat disediakan sepenuhnya melalui elektronik dalam bingkai *e-government*, tetapi faktanya sejauh ini banyak kegiatan pelayanan publik disediakan melalui elektronik (Holle, 2011).

Pemerintah sendiri telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung pelaksanaan *e-government*, yaitu dimulai saat dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Instruksi tersebut menjadi awal

pelaksanaan *e-government* di hampir seluruh pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Meskipun demikian, keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak, yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok, yakni pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); dan kedua, aspek eksternal organisasi, yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Oleh sebab itu, dengan berlakunya SPBE dalam pelayanan publik pemerintahan diharapkan tujuan dari *e-government* atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju dapat tercapai (Indrajit, 2006).

Simpulan

Dalam menerapkan pemerintahan digital seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah perlu untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya agar layanan pemerintahan yang mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat dapat terwujud. Dengan berlakunya SPBE dalam pelayanan publik diharapkan pemerintahan yang transparan dapat tercapai. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu untuk terus melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. SPBE merupakan salah satu jawaban atas tuntutan peningkatan layanan publik dari masyarakat. Dengan digitalisasi birokrasi ini, ke depannya, diharapkan akan muncul inovasi-inovasi

baru yang saling menguatkan, bersinergi, dan berkolaborasi dengan sistem yang telah ada. Demikian pula pelaksanaan evaluasi PEKPPP berdasarkan sembilan layanan yang diprioritaskan dalam SPBE juga harus dijalankan. Harapannya, jika indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah SPBE meningkat maka pembangunan dapat berjalan kondusif.

Rekomendasi

Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu untuk mendesak Kementerian PANRB dalam melakukan percepatan program digitalisasi administrasi pemerintah daerah ini. Hal ini agar tercapai tujuan utama dari setiap instansi pemerintahan untuk memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*) dan kesejahteraan bagi rakyatnya (*public welfare*) berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, utamanya dalam peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Andhika, L. R. (2017). Perbandingan konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance, dan open government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2).
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2016). *The new public service serving, not steering*. Imprint Routledge.
- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. (2021). *Percepatan integrasi pusat data nasional*. Wantiknas. <http://www.wantiknas.go.id/id/agenda/percepatan-integrasi-pusat-data-nasional>
- Dewi, I. R. (2022). Canggih! RI bakal punya pusat data nasional, ini updatenya. *CNBCIndonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221109135401-37-386392/canggih-ri-bakal-punya-pusat-data-nasional-ini-updatenya>
- Fitzsimmons, J. A., & Fitzsimmons, M. J. (2004). *Service management: operations, strategy, and information technology*. McGraw-Hill/Irwin.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan publik melalui electronic government: Upaya meminimalisir praktek maladministrasi dalam meningkatkan public service. *Jurnal Sasi*, 17(3), 21-30.
- Indrajit, R. E. (2002). *E-government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Penerbit Andi.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic government: Konsep pelayanan public berbasis internet dan teknologi informasi*. Aptikom.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021, November 3). *Pembangunan pusat data nasional bisa konsolidasikan 2.700 data*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/pembangunan-pusat-data-nasional-bisa-konsolidasikan-2-700-data/>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023, September 7). *Menteri Anas: Digitalisasi pelayanan cara cepat tingkatkan capaian pembangunan dari penurunan stunting sampai peningkatan investasi*. Menpan RB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-anas-digitalisasi-pelayanan-cara-cepat-tingkatkan-capaian-pembangunan-dari-penurunan-stunting-sampai-peningkatan-investasi>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020, Mei 22). *Sistem pemerintaban berbasis elektronik (SPBE)*. PANRB. <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024a, Februari 6). *Evaluasi pelayanan publik 2024 fokus pada 9 layanan prioritas*. PANRB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/evaluasi-pelayanan-publik-2024-fokus-pada-9-layanan-prioritas>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024b, April 23). *Portal layanan administrasi pemerintaban bidang aparatur negara diuji coba pada 40 instansi*. PANRB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/portal-layanan-administrasi-pemerintahan-bidang-aparatur-negara-diuji-coba-pada-40-instansi>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024, Januari 18). *Lewat digitalisasi, pemerintah perkuat pengawasan dan berantas korupsi*. Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/54224/lewat-digitalisasi-pemerintah-perkuat-pengawasan-dan-berantas-korupsi/0/berita>

- Muluk, K. (2008). *Knowledge management kunci sukses inovasi pemerintahan daerah*. Bayu Media Publishing.
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Uji coba portal layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara pada pemerintah daerah tahun 2024*. Badan Kepegawaian Daerah. <https://bkd.jatengprov.go.id/read/317/uji-coba-portal-layanan-administrasi-pemerintahan-di-bidang-aparatur-negara-pada-pemerintah-daerah-tahun-2024.html>
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2006). *Manajemen pelayanan: Pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Pustaka Pelajar.

halaman ini sengaja dikosongkan



KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024

Sali Susiana

Abstrak

Keterwakilan perempuan legislatif masih menjadi salah satu permasalahan dalam partisipasi politik perempuan. Meskipun lebih tinggi dibanding hasil pemilu sebelumnya, persentase keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2024 belum mencapai 30 persen. Tulisan ini membahas keterwakilan 30 persen perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2024 berikut faktor yang memengaruhinya. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur pembulatan ke bawah untuk penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) bila dua angka desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50. Ketentuan ini berdampak pada tidak terpenuhinya jumlah minimal perempuan 30 persen di dapil beralokasi kursi 4, 7, 8, dan 11. Jadi, meskipun pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam UU Pemilu sudah cukup banyak, PKPU yang mengatur pembulatan ke bawah telah merugikan caleg perempuan. Ke depan direkomendasikan untuk melakukan pembulatan ke atas, sehingga tidak merugikan caleg perempuan. Selain itu, pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam UU Pemilu Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 245 perlu disertai sanksi yang tegas bagi parpol yang melanggar.

Latar Belakang

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih menjadi salah satu permasalahan dalam partisipasi politik perempuan. Mengacu pada laporan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), persentase keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 sebesar 21,9 persen atau 127 kursi (Fernandes, 2024). Angka ini sedikit lebih rendah daripada

angka yang sebelumnya diproyeksikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yaitu sebesar 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR¹ (Nadia, 2024).

Apabila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019 dengan persentase keterwakilan perempuan sebesar 20,5

¹ Capaian angka keterwakilan perempuan DPR hasil Pemilu 2024 ini masih mungkin berubah, mengingat masih ada tahapan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

persen (118 kursi dari total 575 kursi), angka dari CSIS ini lebih tinggi 1,4 persen dan menjadi capaian keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Beberapa Pemilu

Pemilu	Persentase Keterwakilan Perempuan
Pemilu 1999	8,2 persen
Pemilu 2004	11,5 persen
Pemilu 2009	18,0 persen
Pemilu 2014	17,3 persen
Pemilu 2019	20,5 persen
Pemilu 2024	21,9 persen

Sumber: Diolah.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa secara umum angka keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu cenderung meningkat, dari 8,2 persen pada Pemilu 1999 menjadi 21,9 persen pada Pemilu 2024. Hanya pada Pemilu 2014 persentase keterwakilan turun menjadi 17,3 persen dari sebelumnya 18,0 persen.

Meskipun secara kuantitatif pemilu tahun 2024 berhasil mencatat angka paling tinggi dalam keterwakilan perempuan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, angka ini masih jauh dari target ideal keterwakilan 30 persen perempuan. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa calon anggota legislatif (caleg) perempuan telah dirugikan dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai pembulatan ke bawah apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (Nadia, 2024). Apabila tidak ada aturan mengenai pembulatan ke bawah, diprediksikan angka keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2024 akan lebih tinggi.

Pengaturan tentang pembulatan ke bawah tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 10 Tahun 2023). Tulisan ini membahas keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hasil Pemilu 2024 berikut faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan, termasuk dampak adanya PKPU No. 10 Tahun 2023.

Pengaturan tentang Keterwakilan 30 persen Perempuan

Keterwakilan 30 persen perempuan untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai keterwakilan 30 persen untuk perempuan, yaitu Pasal 65 ayat (1). Selain tetap mengatur mengenai keterwakilan 30 persen perempuan, dalam undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu berikutnya (Pemilu 2009), yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, keterwakilan 30 persen untuk perempuan juga diimplementasikan dalam bentuk *zipper system* yang mengatur bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon [Pasal 55 ayat (2)]. Demikian pula untuk Pemilu 2014. Dua ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu 2024 masih menggunakan landasan hukum yang sama dengan Pemilu 2019, yaitu Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam undang-undang ini, dari 573 pasal, terdapat 14 pasal yang memuat ketentuan mengenai keterwakilan 30 persen perempuan.

Meskipun banyak pasal yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan (2,4 persen), namun sanksi atau implikasi hukum dari tiap ketentuan pasal tentang keterwakilan perempuan tidak jelas. Tidak ada implikasi hukum bagi partai politik (parpol) yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan berdasarkan hasil pemilu, karena dalam UU Pemilu, sanksi/implikasi hukum tidak diatur secara khusus (Nurwahidah *et al.*, 2023, p. 1396). Parpol hanya memenuhi kuota perempuan sesuai undang-undang

sampai pada tahap pencalegan, sedangkan hasil diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilih (Banjarnahor, 2020, p. 79). Pasal yang dimaksud adalah Pasal 173 ayat (2) huruf e (salah satu syarat menjadi peserta pemilu adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat) dan Pasal 245 (daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen).

Keterwakilan Perempuan dalam DCT dan Caleg Terpilih

Berdasarkan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, seluruh parpol peserta Pemilu

Tabel 2. Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Partai Politik Peserta Pemilu 2024

No.	Partai	Jumlah (persentase)
1.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia/Garuda	236 (41,40 persen)
2.	Partai Bulan Bintang	193 (41,06 persen)
3.	Partai Ummat	205 (40,04 persen)
4.	Partai Persatuan Indonesia/Perindo	231 (39,90 persen)
5.	Partai Solidaritas Indonesia/PSI	225 (38,79 persen)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura	187 (38,56 persen)
7.	Partai Kebangkitan Nusantara/PKN	198 (37,71 persen)
8.	Partai Amanat Nasional/PAN	216 (37,24 persen)
9.	Partai Persatuan Pembangunan/PPP	214 (36,90 persen)
10.	Partai Keadilan Sejahtera/PKS	213 (36,72 persen)
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya/Gerindra	210 (36,21 persen)
12.	Partai Buruh	210 (36,21 persen)
13.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora	143 (36,11 persen)
14.	Partai Kebangkitan Bangsa/PKB	204 (35,17 persen)
15.	Partai Demokrat	202 (34,83 persen)
16.	Partai Nasional Demokrat/Nasdem	200 (34,48 persen)
17.	Partai Golongan Karya/Golkar	197 (33,97 persen)
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP	192 (33,10 persen)

Sumber: KPU, 2023, diolah.

2024 sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan dalam pencalonan, yakni minimal 30 persen dari daftar calon yang diajukan atau ditetapkan. Dari 18 parpol peserta pemilu, persentase keterwakilan perempuan telah mencapai 37,13 persen (Muhamad, 2023).

Dari seluruh parpol peserta pemilu, Partai Garuda memiliki persentase keterwakilan perempuan tertinggi (41,40 persen), diikuti Partai Bulan Bintang/PBB (41,06 persen) dan Partai Ummat (40,04 persen).² Sementara persentase keterwakilan perempuan terendah ditempati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP (33,1 persen). Persentase keterwakilan perempuan peserta Pemilu 2024 secara lengkap seperti terlihat pada Tabel 2.

² Meskipun memiliki persentase keterwakilan perempuan relatif tinggi (40,04 persen), Partai Ummat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual KPU, karena tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Lihat Bramasta, D.B. & Hardiyanto, S. (2022, Desember 15). KPU Ungkap Alasan Partai Ummat Tidak Lolos sebagai Peserta Pemilu 2024. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/15/190500765/kpu-ungkap-alasan-partai-ummat-tidak-lolos-sebagai-peserta-pemilu-2024>.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa seluruh parpol peserta pemilu telah berhasil memenuhi angka keterwakilan 30 persen dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Pada tahapan pemilu berikutnya, dari 17 parpol peserta pemilu, hanya 8 parpol yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI. Terkait dengan caleg perempuan, menurut CSIS, persentase caleg perempuan terpilih terbanyak berasal dari Partai Nasdem (30,4 persen) dan PDI Perjuangan (24,5 persen). Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi parpol dengan caleg perempuan terpilih paling sedikit, yaitu 16,7 persen (Farisa, 2024). Perbandingan caleg perempuan dan laki-laki yang terpilih di DPR RI pada Pemilu 2024 berdasarkan parpol dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 diketahui bahwa PDIP yang dalam DCT memiliki persentase perempuan paling rendah (33,1 persen), justru memiliki persentase keterwakilan perempuan tertinggi kedua setelah Partai Nasdem, yaitu sebesar 24,5 persen. Dari Tabel 3 juga dapat dilihat bahwa

Tabel 3. Jumlah Caleg Perempuan dalam Daftar Calon Tetap dan Caleg Perempuan Terpilih Berdasarkan Partai Politik

No.	Partai Politik	Dalam DCT Jumlah (persentase)	Caleg Terpilih Jumlah (persentase)
1.	Partai Nasdem	200 (34,48 persen)	21 orang (30,4 persen)
2.	PDI Perjuangan	192 (33,10 persen)	27 orang (24,5 persen)
3.	Gerindra	210 (36,21 persen)	19 orang (22,1 persen)
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	204 (35,17 persen)	14 orang (20,6 persen)
5.	Partai Demokrat	202 (34,83 persen)	9 orang (20,5 persen)
6.	Partai Golkar	197 (33,97 persen)	20 orang (19,6 persen)
7.	Partai Keadilan Sejahtera	213 (36,72 persen)	9 orang (17,0 persen)
8.	Partai Amanat Nasional	216 (37,24 persen)	8 orang (16,7 persen)

Sumber: CSIS, 2024.

meskipun dalam DCT seluruh parpol berhasil memenuhi angka keterwakilan 30 persen perempuan, namun hanya 1 parpol yang berhasil mempertahankan angka tersebut ketika caleg perempuan sudah terpilih, yaitu Partai Nasdem.

Menurut Direktur Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, di tengah ketatnya persaingan antarcaleg di daerah pemilihan (dapil) dan pengawalan suara di TPS, faktor ketangguhan para perempuan caleg diyakini menjadi sebab peningkatan persentase keterwakilan perempuan DPR RI (Perludem, 2024). Hal itu disebabkan hampir semua parpol peserta Pemilu 2024 tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil.

Berdasarkan analisis Perludem, secara umum, mayoritas caleg perempuan yang terpilih merupakan caleg nomor urut 1. Total ada 64 persen caleg terpilih merupakan caleg bernomor urut 1. Capaian persentase keterwakilan perempuan di DPR RI ini berasal dari sejumlah dapil dengan total 84 dapil, antara lain 20 dapil dengan persentase keterpilihan perempuan sebesar 30-50 persen; 5 dapil dengan persentase keterpilihan perempuan di atas 50 persen; dan 1 dapil di Bengkulu dengan persentase keterpilihan perempuan mencapai 100 persen. Sebaliknya, ada 16 dapil yang tidak memiliki caleg perempuan yang terpilih masuk DPR RI (Tim Perludem, 2024).

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023

Dalam PKPU No. 10 Tahun 2023, ada 5 pasal yang terkait dengan keterwakilan 30 persen perempuan, yaitu Pasal 8, Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 87 ayat (4). Dari beberapa pasal tersebut, yang

paling banyak mendapat sorotan adalah Pasal 8 Ayat (2) yang mengatur tentang pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah untuk penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil yang menghasilkan angka pecahan. Pada pemilu sebelumnya (2019), substansi ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20 Tahun 2018). Dalam PKPU tersebut hanya ada pembulatan ke atas. Perbandingan kedua peraturan tersebut dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 4. Pembulatan Angka Pecahan dalam Penghitungan 30 Persen Perempuan

PKPU No. 20 Tahun 2018	PKPU No. 10 Tahun 2023
Pasal 6 ayat (2)	Pasal 8 ayat (2)
Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas .	Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah ; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Sumber: Diolah.

Pasal 8 ayat (2) tersebut mendapat kritikan dari beberapa pihak karena dianggap dapat merugikan caleg perempuan. Menurut Perludem, ketentuan pembulatan ke bawah persentase pencalonan perempuan

dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 berdampak pada tidak terpenuhinya jumlah minimal perempuan 30 persen di daerah pemilihan beralokasi kursi 4, 7, 8, dan 11 (Tim Perludem, 2024). Pada daerah dengan 4 caleg misalnya, hanya diwajibkan 1 caleg perempuan untuk bisa memenuhi syarat, padahal 1 dari 4 caleg berarti keterwakilan perempuan hanya mencapai 25 persen. Ketika disimulasikan dengan kursi DPR RI, ada 38 dari total 84 dapil yang keterwakilan perempuannya menjadi kurang dari 30 persen. Ini baru simulasi terhadap caleg di DPR RI dari satu partai. Dapat dibayangkan jika hal ini terjadi pada 17 parpol peserta pemilu, berapa caleg perempuan yang akan dirugikan dan tereliminasi oleh ketentuan ini. Pengaturan tersebut juga bertentangan dengan UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau Konvensi CEDAW/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Sitompul, 2023).

Pada awalnya, KPU berjanji akan merevisi Pasal 8 ayat (2). Akan tetapi, sikap itu berubah setelah hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 17 Mei 2023 justru menyepakati agar aturan tersebut tidak direvisi ("Aturan Keterwakilan Perempuan", 2023). Merespons sikap KPU tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melakukan somasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendesak KPU agar merevisi aturan tersebut. Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan juga mengajukan uji materi PKPU ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 5 Juni 2023. Permohonan uji materi diajukan dua badan hukum privat,

yaitu Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia serta tiga perseorangan, yaitu mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan mantan Komisioner Bawaslu Wahidah Suaib (Pusparisa, 2023). Pada tanggal 29 Agustus 2023, MA mengabulkan permohonan uji materi PKPU tersebut (Mulya, 2023). Selain itu, terkait dengan PKPU No. 10 Tahun 2023 ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan semua komisioner KPU melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu dalam penyusunan regulasi yang mengatur cara menghitung kuota bakal calon anggota legislatif perempuan minimal 30 persen (Salam, 2023).

Apabila melihat hasil Pemilu 2024, keterwakilan 30 persen perempuan masih perlu diupayakan, karena kebijakan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga politik dengan memberikan kuota kepada perempuan ini merupakan bagian dari *affirmative action* (Soetjipto, 2005). Keterwakilan perempuan menurut Dahlerup (2005) sangat penting karena *pertama, the justice argument*, yaitu karena setengah penduduk dunia adalah perempuan sehingga berhak atas setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik; *kedua, the experience argument*, karena perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun sosial) yang harus terwakili; *ketiga, interest group argument*, karena perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; dan *keempat*, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (*role models*) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik.

Kuota untuk perempuan menurut Wijaksana (2004) bertujuan agar setidaknya perempuan dapat menjadi “minoritas kritis (*critical minority*)” yang terdiri dari 30 persen atau 40 persen. Oleh karena itu, angka 30 persen sering disebut sebagai angka kritis (*critical number*) dan kemudian direkomendasikan oleh International Parliamentary Union (IPU) dan PBB sebagai batas minimal kuota untuk perempuan di lembaga-lembaga politik (Soetjipto, 2005).

Untuk itu, pengaturan mengenai pembulatan ke bawah seperti yang diatur dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 sebaiknya tidak diberlakukan lagi, karena berpotensi merugikan perempuan. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi keterwakilan 30 persen dalam UU Pemilu, perlu diberikan sanksi kepada parpol yang melanggar ketentuan mengenai keterwakilan 30 persen perempuan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e (30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat) dan Pasal 245 (daftar bakal caleg memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen). Bahkan, bila diperlukan, untuk mendorong parpol mengimplementasikan keterwakilan 30 persen, dalam UU Pemilu dapat diatur mengenai pemberian insentif bagi parpol yang mampu memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan, baik di DPR RI maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, dari sisi peraturan perundang-undangan, dibandingkan

dengan undang-undang yang mengatur pemilu sebelumnya, UU Pemilu paling banyak mengatur mengenai keterwakilan 30 persen perempuan. Terdapat 14 pasal yang menyebut keterwakilan 30 persen perempuan secara eksplisit, namun tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Kedua, dari 17 parpol peserta pemilu, seluruhnya telah dapat memenuhi keterwakilan 30 persen dalam DCT. Namun demikian, hanya satu parpol yang mampu memenuhi keterwakilan 30 persen sebagai caleg terpilih di DPR RI, yaitu Partai Nasdem (30,4 persen). Persentase keterwakilan perempuan 7 parpol lainnya berkisar antara 16,75 persen hingga 24,5 persen.

Ketiga, hasil simulasi yang dilakukan oleh Perludem menunjukkan bahwa pembulatan desimal ke bawah berpotensi memengaruhi ribuan politisi perempuan yang hendak mencalonkan diri. Ketentuan itu akan membuat keterwakilan perempuan pada daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah caleg 4, 7, 8, dan 11 menjadi kurang dari 30 persen.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat direkomendasikan beberapa hal berikut. *Pertama*, pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam UU Pemilu Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 245 perlu disertai sanksi yang tegas bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, akan terdapat efek jera dan pasal yang mengatur mengenai keterwakilan 30 persen perempuan akan lebih efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

Kedua, parpol peserta pemilu harus terus didorong untuk meningkatkan

keterwakilan 30 persen perempuan. Apabila diperlukan, dalam UU Pemilu dapat diatur mengenai pemberian insentif bagi parpol yang mampu memenuhi ketentuan dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 245. *Ketiga*, perlunya pengaturan tentang pembulatan ke atas untuk penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil yang menghasilkan angka pecahan apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Prayudi, M.Si. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi


- Banjarnahor, D. N. (2020). Analisis faktor penghambat terpenuhinya kuota representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Intelektiva*, 2(7), 66-79.
- Bramasta, D. B. & Hardiyanto, S. (2022, Desember 15). KPU ungkap alasan Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/15/190500765/kpu-ungkap-alasan-partai-ummat-tidak-lolos-sebagai-peserta-pemilu-2024>
- Dahlerup, D. (2005). *Women, quotas and politics*. Routledge.
- Fernandes, A. (2024). *Membangun parlemen yang setara untuk anak muda dan perempuan*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Muhamad, N. (2023, November 11). Keterwakilan perempuan dalam DCT pemilu 2024: Garuda tertinggi, PDIP terendah. *Katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/keterwakilan-perempuan-dalam-dct-pemilu-2024-garuda-tertinggi-pdip-terendah>
- Mulya, F. P. (2023 Agustus 30). MA kabulkan uji materi PKPU terkait keterwakilan perempuan. *AntaraNews*. <https://www.antaraneews.com/berita/3703248/ma-kabulkan-uji-materi-pkpu-terkait-keterwakilan-perempuan#:~:>
- Nadia. (2024, Maret 29). Perludem: Keterwakilan perempuan di DPR diproyeksi meningkat jadi 22,1 persen di pemilu 2024. *Gatra.com*. <https://www.gatra.com/news-595692-pemilu-2024-perludem-keterwakilan-perempuan-di-dpr-diproyeksi-meningkat-jadi-221-di-pemilu-2024.html>
- Nur, M. F. (2024, April 14). Pemilu serentak 2024: Setengah hati afirmasi keterwakilan perempuan di legislatif. *Tirto.id*. <https://tirto.id/setengah-hati-afirmasi-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-gXuz>
- Nurwahidah, Asmara, G., Cahyowati, Rr. (2023). Implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30 persen perempuan pada hasil pemilu legislatif bagi partai politik (Parpol). *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1396-1412.
- Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan 'tak kunjung direvisi', koalisi sebut 'KPU lebih tunduk pada partai politik dibandingkan aspirasi publik'. (2023, Mei 09). *BBC.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gv61861n90>
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2024, Maret 29). *Ketangguban perempuan politik jadi faktor peningkatan keterwakilan perempuan DPR hasil Pemilu 2024*. Perludem. <https://perludem.org/2024/03/29/ketangguban-perempuan-politik-jadi-faktor-peningkatan-keterwakilan-perempuan-dpr-hasil-pemilu-2024/>
- Pusparisa, Y. D. R. (2023, Juni 5). Uji materi PKPU No. 10/2023 diajukan guna menjamin partisipasi perempuan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/05/uji-materi-keterwakilan-perempuan-dalam-pkpu-dilayangkan-ke-ma>
- Salam, H. (2023, Oktober 25). Perkara kuota caleg perempuan, DKPP jatuhkan sanksi untuk para anggota KPU. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/25/perkara-kuota-caleg-perempuan-dkpp-sanksi-para-anggota-kpu>

Soetjipto, A. W. (2005). *Politik perempuan bukan gerbana*. Penerbit Buku Kompas.

Tim Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2024, Januari 14). *Catatan awal tahun Perludem: "Tahun 2024 puncak penyelenggaraan pemilu: Konsolidasi demokrasi atau kemunduran?"*. Perludem. <https://perludem.org/2024/01/14/catatan-awal-tahun-perludem-tahun-2024-puncak-penyelenggaraan-pemilu-konsolidasi-demokrasi-atau-kemunduran/#>

Wijaksana, M. B. (ed). (2004). *Modul perempuan untuk politik, sebuah panduan tentang partisipasi perempuan dalam politik*. Yayasan Jurnal Perempuan.

halaman ini sengaja dikosongkan



KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA SERTA KEBIJAKAN DEvisa HASIL EKSPOR

Juli Panglima Saragih¹, Eka Budiyantri², dan T. Ade Surya³

Abstrak

Sepanjang tahun 2023, perdagangan luar negeri Indonesia cukup terjaga baik dan relatif meningkat, meski di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam menjaga stabilitas ketahanan ekonomi domestik, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, salah satu di antaranya adalah kebijakan mengenai 30 persen devisa hasil ekspor dari barang ekspor sumber daya alam (DHE SDA) wajib disimpan di sistem keuangan Indonesia (SKI). Mengingat potensi DHE SDA sangat besar maka menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana kinerja penerapan kebijakan DHE SDA dan strategi untuk meningkatkan ekspor non-migas. Dengan adanya ketentuan 30 persen DHE SDA wajib disimpan di SKI maka terdapat potensi peningkatan ketersediaan likuiditas valas dalam negeri (hasil dari penempatan DHE SDA). Strategi yang dapat diambil pemerintah juga turut berpengaruh terhadap peningkatan ekspor non-migas yang diharapkan dapat ikut mendorong optimalisasi dari DHE SDA. Di antaranya adalah strategi menentukan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor dan strategi meningkatkan diplomasi ekonomi dan dagang, serta peningkatan akses ke pasar baru di luar lima negara utama tujuan ekspor. Komisi VI DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan DHE SDA agar dapat berjalan seoptimal mungkin.

Latar Belakang

Kegiatan ekspor dan impor sangat penting bagi perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi

(Produk Domestik Bruto/PDB), selain faktor konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Sampai saat ini perekonomian Indonesia pun masih bergantung pada ekspor, walaupun terdapat juga barang yang diimpor untuk kebutuhan konsumsi atau bahan baku

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: juli.saragih@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: eka.budiyantri@dpr.go.id

³Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: teuku.surya@dpr.go.id

untuk diolah menjadi produk jadi yang setelahnya diekspor. Sebagian besar produk ekspor Indonesia berasal dari industri pengolahan atau manufaktur, serta sektor pertambangan, termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta mineral. Produk ekspor lainnya meliputi produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik dalam bentuk olahan maupun mentah. Pelaku ekspor dan impor meliputi perusahaan besar serta industri kecil dan menengah (IKM).

Sepanjang tahun 2023, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia cukup terjaga dan relatif meningkat. Neraca perdagangan luar negeri tahun 2023 secara total mencatatkan surplus sebesar USD36,93 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja neraca perdagangan luar negeri tetap terjaga baik, walaupun nilainya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (Badan Kebijakan Fiskal [BKF], 2024). Surplus neraca perdagangan luar negeri di tahun 2023 menunjukkan daya tahan eksternal perekonomian nasional di tengah peningkatan risiko global, termasuk terjadinya moderasi (fluktuasi) harga beberapa komoditas dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama seperti Tiongkok.

Dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan ekonomi Indonesia, pemerintah melakukan berbagai strategi, di antaranya adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, yang kemudian diganti menjadi PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Berdasarkan PP

tersebut, yang dimaksud dengan devisa hasil ekspor dari barang ekspor sumber daya alam (DHE SDA) adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA). Selain menjaga stabilitas ketahanan ekonomi, tujuan dari PP ini adalah untuk mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi; mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi SDA; serta meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA. Adapun pengolahan SDA tersebut mencakup pada pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Potensi optimalisasi DHE SDA sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2022 di mana DHE dari empat sektor totalnya mencapai USD203 miliar atau sebesar 69,5 persen dari total ekspor. Dengan adanya ketentuan PP No. 36 Tahun 2023 yang mewajibkan 30 persen DHE SDA disimpan di sistem keuangan Indonesia (SKI) maka setidaknya terdapat potensi ketersediaan likuiditas valuta asing (valas) dalam negeri (hasil dari penempatan DHE SDA) sebesar USD60,9 miliar per tahun (Kemenko Perekonomian, 2023). Tulisan ini mengkaji kinerja tentang perkembangan kinerja ekspor dan impor Indonesia dan strategi peningkatan ke depan, serta penerapan kebijakan devisa hasil ekspor.

Perkembangan Kinerja Ekspor- Impor dan Industri Manufaktur Non-Migas

Total nilai ekspor (migas dan non-migas) Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar USD258,82 miliar atau di

Tabel 1. Perkembangan Neraca Perdagangan serta Ekspor dan Impor Migas dan Non-Migas Indonesia Tahun 2019–2023 (USD Juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Neraca Perdagangan</i>	338.958,7	304.760,6	427.799,5	529.351,4	480.683,4
Migas	33.674,6	22.507,9	37.776,5	56.414,6	51.753,1
Non-Migas	305.284,1	282.252,7	390.022,9	472.936,8	428.930,3
<i>Ekspor</i>	167.683,0	163.191,8	231.609,5	291.904,3	258.797,2
Migas	11.789,3	8.251,1	12.247,4	15.998,2	15.922,6
Non-Migas	155.893,7	154.940,8	219.362,1	275.906,1	242.874,6
<i>Impor</i>	171.275,7	141.568,8	196.190,0	237.447,1	221.886,2
Migas	21.885,3	14.256,8	25.529,1	40.416,4	35.830,5
Non-Migas	149.390,4	127.312,0	170.660,9	197.030,7	186.055,8

Sumber: Indonesia. Kementerian Perdagangan, 2024a.

bawah capaian ekspor tahun 2022 yang tercatat sebesar USD291,90 miliar. Nilai ekspor non-migas tahun 2023 mencapai USD242,87 miliar atau 93,85 persen dan sisanya ekspor migas dengan kontribusi 6,17 persen (Tabel 1). Meskipun secara nominal ekspor Indonesia mengalami penurunan, namun dari sisi volume ekspor Indonesia pada tahun 2023 masih tumbuh 8,55 persen (*year on year/yooy*). Perlambatan nilai ekspor tahun 2023 tersebut sejalan dengan moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah dan batu bara, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara importir utama Indonesia. Sepanjang tahun 2023, ekspor Indonesia masih terkonsentrasi ke Tiongkok dengan kontribusi 25,66 persen, Amerika Serikat (AS) 9,57 persen, dan India 8,35 persen. Sementara ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN dan Uni Eropa memiliki kontribusi 18,35 persen dan 6,78 persen terhadap total ekspor Indonesia di tahun 2023.

Sementara itu, impor Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai USD221,89 miliar, turun sekitar 6,55

persen (*yooy*) dibandingkan tahun 2022. Penyumbang perlambatan impor terbesar, yaitu mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya, sementara mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya menyumbang kenaikan impor. Sama seperti ekspor, secara volume, impor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 8,04 persen (*yooy*), sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Secara sektoral, impor barang modal dan barang konsumsi mencatatkan pertumbuhan positif, sementara impor bahan baku mengalami penurunan. Impor terbesar Indonesia juga masih didominasi dari negara Tiongkok dan Jepang dengan kontribusi 33,42 persen dan 8,84 persen terhadap total impor Indonesia.

Ekspor Indonesia terutama ekspor non-migas ke pasar dunia sangat bergantung pada kinerja sektor industri pengolahan (industri manufaktur).¹ Sejak terjadinya penurunan produksi minyak mentah Indonesia, ekspor didominasi

¹ Kata industri pengolahan dalam tulisan ini dipakai secara bergantian dengan kata industri manufaktur karena keduanya memiliki pengertian yang sama secara konsep dan praktis.

oleh produk non-migas dari sektor industri. Artinya, jika sektor industri manufaktur tumbuh pesat maka ekspor non-migas juga semakin meningkat guna menambah devisa dan pendapatan perusahaan. Pada periode tahun 2014-2022, rata-rata kontribusi industri manufaktur non-migas terhadap total PDB Indonesia per tahun adalah 19,9 persen, di mana kontribusi pada tahun 2015 sebesar 20,91 persen dan tahun 2020 sebesar 25,80 persen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian [Kemenko Perekonomian], 2015).

Tahun 2023 lalu, kontribusi industri manufaktur non-migas mencapai 16,75 persen dan tahun 2024 ini diproyeksikan mencapai 17,90 persen terhadap PDB. Walaupun berfluktuasi setiap tahun, tetapi angka 16,75 persen di tahun 2023 menempatkan Indonesia lebih tinggi dari rata-rata kontribusi PDB industri manufaktur dunia yang sebesar 16,26 persen maupun rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang sebesar 13,6 persen. Angka 16,75 persen juga melampaui negara-negara *peers* seperti Australia (5,8 persen), Brazil (10,5 persen), Rusia (12,5 persen), India (14,5 persen), dan Italia (14,7 persen). Posisi tersebut juga memberikan ruang yang semakin besar bagi sektor manufaktur Indonesia dalam memberikan *multiplier effect* ke sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2023, industri manufaktur non-migas tumbuh sebesar 4,64 persen (Waluyo & Sari, 2024).

Industri manufaktur telah terbukti konsisten menjadi kontributor yang paling besar dalam memacu kinerja ekspor nasional. Pemerintah pun terus bertekad untuk meningkatkan nilai ekspor produk manufaktur, termasuk menambah diversifikasi produknya

yang tentunya mempunyai daya saing dan nilai tambah tinggi. Jika capaian ekspor produk manufaktur semakin meningkat maka akan memperkuat neraca perdagangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu strategi yang adaptif, responsif, dan kolaboratif yang dilakukan secara terintegrasi.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pada tahun 2023 ekspor industri manufaktur non-migas menembus USD186,98 miliar dari target sebesar USD186,40 miliar, atau menyumbang 72,24 persen dari total nilai ekspor nasional sebesar USD258,82 miliar. Sisanya adalah ekspor migas dan komoditas SDA mineral. Tahun 2024 ini ekspor produk industri manufaktur non-migas diproyeksikan sebesar USD193,4 miliar. Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak stabil, industri kita tetap agresif untuk memperluas pasar ekspornya. Ini menandakan bahwa produk manufaktur kita telah berdaya saing sehingga diakui dunia (Waluyo & Sari, 2024).

Kinerja ekspor yang melaju tersebut berperan besar terhadap surplus neraca perdagangan luar negeri industri manufaktur sebesar USD17,39 miliar pada tahun 2023. Ini artinya melanjutkan capaian surplus pada tahun 2022 lalu. Adapun lima sektor yang menjadi penyumbang paling besar terhadap capaian nilai ekspor industri manufaktur nasional sepanjang 2023, yaitu (1) industri logam dasar sebesar USD42 miliar; (2) industri makanan dan minuman sebesar USD41,69 miliar; (3) industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar USD18,12 miliar; (4) industri kimia, farmasi, dan obat tradisional

sebesar USD17,30 miliar; dan (5) industri alat angkutan sebesar USD13,12 miliar.

Sementara itu pada periode tahun 2019-2022 lalu, terjadi tren peningkatan ekspor industri manufaktur non-migas nasional. Pada tahun 2019, ekspor produk industri manufaktur non-migas mencapai USD127,38 miliar, naik menjadi USD131,09 miliar di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 naik lagi menembus USD177,20 miliar dan melonjak signifikan menjadi USD206,06 miliar di tahun 2022. Dalam meningkatkan diversifikasi produk ekspor, Kemenperin terus mendorong ekspor non-migas yang bernilai tinggi yang memiliki keunggulan komparatif seperti minyak sawit mentah, batu bara, produk hilirisasi tambang mineral, produk perikanan laut, dan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif seperti kendaraan bermotor dan furnitur secara volume relatif sedikit, tetapi dari sisi nilai ekspornya tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dalam lima tahun terakhir terdapat sepuluh negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia, yakni Tiongkok, AS, India, Jepang, Filipina, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, dan Taipei. Nilai ekspor ke masing-masing negara tersebut mencapai angka di atas USD6 miliar pada tahun 2021-2023. Pemerintah harus terus menjaga momentum ekspor non-migas ke negara-negara di atas di masa depan (Kementerian Perdagangan, 2024b).

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Tahun 2024 ini, aktivitas ekonomi global diperkirakan masih akan

menghadapi risiko dan ketidakpastian, yang tercermin pada proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai lembaga internasional yang juga diikuti oleh moderasi harga komoditas. Hal tersebut secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Pemerintah perlu terus memantau dampak perlambatan ekonomi global terhadap ekspor nasional serta menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan keberlanjutan hilirisasi SDA mineral, peningkatan daya saing produk ekspor non-migas, dan diversifikasi pasar ke negara mitra importir baru.

Kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa bagi negara dalam valas, khususnya dolar AS (USD). Pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) telah diatur pemerintah untuk mendukung penguatan nilai tukar rupiah di pasar valas. Percepatan hilirisasi SDA adalah salah satu upaya peningkatan nilai tambah ekspor mineral untuk mendapatkan DHE. Pada tahun 2022, data DHE dari empat sektor yang wajib DHE (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) totalnya mencapai USD203 miliar dalam setahun atau sebesar 69,5 persen dari total ekspor. Dengan adanya ketentuan 30 persen DHE SDA wajib disimpan di SKI maka setidaknya terdapat potensi ketersediaan likuiditas valas dalam negeri (hasil dari penempatan DHE SDA) sebesar USD60,9 miliar. Potensi DHE SDA yang sangat besar ini akan mampu meningkatkan ketersediaan valas dalam negeri. Potensi DHE SDA per sektor berdasarkan nilai ekspor tahun 2022, yang terbesar adalah sektor pertambangan, yaitu USD129 miliar (44,2 persen dari total ekspor) di mana komoditas pertambangan

terbesar eksportnya adalah batu bara, sekitar USD46,7 miliar (36,2 persen dari total ekspor pertambangan mineral). Selanjutnya sektor perkebunan potensinya sekitar USD55,2 miliar, sektor kehutanan sekitar USD11,9 miliar, dan sektor perikanan sekitar USD6,9 miliar. Kewajiban DHE SDA tidak akan berdampak terhadap eksportir UMKM karena hanya diberlakukan atas ekspor SDA yang nilai eksportnya minimal USD250 ribu, namun mereka dapat secara *voluntary* menempatkan DHE SDA-nya untuk mendapatkan insentif bunga dan fasilitas perpajakan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan dua peraturan pelaksana untuk mendukung PP Nomor 36 Tahun 2023, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor SDA yang wajib DHE dan Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran DHE SDA. Dalam peraturan ini terdapat penambahan 260 Pos Tarif HS komoditas wajib DHE SDA sesuai usulan kementerian/lembaga pembina sektor sehingga menjadi 1.545 Pos Tarif. Di dalamnya juga diatur insentif berupa tarif Pajak Penghasilan (PPH) yang lebih rendah atas bunga deposito dan instrumen penempatan DHE SDA, yang telah diatur di PP No. 123 Tahun 2015. Untuk deposito biasa (bukan DHE) dikenakan PPh sebesar 20 persen, namun untuk deposito DHE SDA dikenakan PPh atas bunga yang bervariasi, yaitu PPh 10 persen (tenor 1 bulan), PPh 7,5 persen (tenor 3 bulan), dan PPh 2,5 persen (tenor 6 bulan) (BKF, 2023).

Gubernur Bank Indonesia menjelaskan mengenai berbagai pengaturan dan

monitoring DHE SDA yang diatur melalui penerbitan peraturan Bank Indonesia (PBI) baru, yang nantinya akan terus dilakukan *review* dan *update* sesuai perkembangan implementasinya. Untuk itu Bank Indonesia telah menetapkan tujuh instrumen penempatan DHE SDA, yaitu Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA di Bank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Deposito Valas dari Bank, *Promissory Note* LPEI, *Term-Deposits* (TD) Valas DHE dari Deposito Valas Bank, TD Valas dari *Promissory Note* LPEI, Swap Valas dari Eksportir/Nasabah ke Bank, serta Swap Valas dari Bank ke Bank Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan kebijakan untuk pelaksanaan DHE SDA ini, melalui penerbitan surat kepala eksekutif pengawasan perbankan tentang insentif bagi bank umum terkait DHE SDA, yang intinya menegaskan kepada seluruh bank bahwa bank dapat memperlakukan dana DHE SDA sebagai agunan tunai (*cash-collateral*). Selain itu, juga telah diterbitkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menegaskan tindak lanjut pemberlakuan PP No. 36 Tahun 2023 yang meminta LPEI menyesuaikan format laporan bulannya (Kemenko Perekonomian, 2023). Menko Perekonomian menegaskan, PP No. 36 Tahun 2023 mulai berlaku pada 1 Agustus 2023 dan akan dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya dalam waktu 3 bulan ke depan.

Di tengah merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya maka kebijakan DHE sangat *urgent* dan strategis untuk membantu terjadinya apresiasi rupiah. Paling tidak,

menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama minimal tiga bulan di dalam negeri dapat membantu pelaku usaha yang membutuhkan dolar AS untuk mendukung kegiatan bisnisnya.

Strategi dan Insentif untuk Peningkatan Ekspor

Surplus neraca perdagangan luar negeri tahun 2022 dan 2023 tidak terlepas dari strategi kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendorong pelaku usaha atau sektor industri manufaktur. Sejak Indonesia mengeksport berbagai produk ke pasar dunia, setiap rezim pemerintahan mengeluarkan strategi peningkatan ekspor khususnya non-migas. Sebagai contoh, Menko Perekonomian di tahun 2019, Darmin Nasution, menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan ekspor non-migas ke pasar dunia dalam jangka pendek dilakukan melalui tiga hal, yaitu (1) pemilihan komoditas ekspor non-migas unggulan, (2) simplifikasi prosedur ekspor, dan (3) meningkatkan kegiatan diplomasi ekonomi untuk memperluas akses pasar ekspor non-migas (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019).

Strategi dalam menentukan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor didasarkan pada potensi dan peluang yang cukup besar di pasar dunia, seperti produk industri makanan dan minuman, produk tekstil dan produk tekstil (TPT), produk industri elektronika, produk industri otomotif termasuk *spare part*-nya, produk industri kimia, produk perikanan dan industri pengolahan perikanan, produk industri mesin umum, dan produk-produk kayu olahan (furnitur), serta produk-produk dari karet olahan. Sementara upaya mengurangi biaya dan simplifikasi

prosedural ekspor dapat dilakukan dengan mengurangi komoditas yang wajib Laporan Surveyor (LS), mengurangi Larangan dan Pembatasan (Lartas) Ekspor lainnya, memfasilitasi penerbitan *Certificate of Origin* atau Surat Keterangan Asal dan tidak membutuhkan legalitas dari Kementerian Luar Negeri, efisiensi logistik melalui sistem *delivery order* secara *online*, dan relaksasi prosedur ekspor otomotif. Strategi lainnya adalah meningkatkan diplomasi ekonomi dan dagang serta peningkatan akses ke pasar baru dengan diplomasi pengenaan tarif preferensi *free trade area* (FTA), penyelesaian sengketa dagang seperti dengan World Trade Organization (WTO), serta penguatan *market intelligence* di luar negeri (Kementerian Perdagangan, 2024c).

Sementara terkait dengan insentif, tidak banyak insentif dari pemerintah untuk mendorong ekspor non-migas. Namun, insentif fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/PMK.04/2020 bertujuan untuk membantu perusahaan di Kawasan Berikat (KB) mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), antara lain, (1) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas pemasukan barang lokal untuk diolah lebih lanjut atau diekspor, (2) penangguhan bea masuk serta tidak dipungut PPN/PPnBM atas penyerahan hasil produksi KITE Pembebasan/KITE Pengembalian ke perusahaan KB untuk diolah lebih lanjut atau diekspor, dan (3) Pembebasan bea masuk serta tidak dipungut PPN/PPnBM atas penyerahan hasil produksi KITE pembebasan ke KITE IKM (Kementerian Keuangan, 2020).

Selanjutnya, dalam PMK No. 44/PMK.03/2020, perusahaan dalam program KITE, KITE IKM, KB, dan sektor tertentu memperoleh insentif fiskal, seperti (1) PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, (2) pembebasan PPh Pasal 22 Impor, (3) insentif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, (4) pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan (5) pengembalian pendahuluan PPN bagi pengusaha kena pajak berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN lebih bayar dengan jumlah restitusi pajak paling banyak Rp5 miliar.

Sementara Kemendag hanya mengeluarkan kebijakan dan pengaturan soal ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, jo., Permendag No. 12 Tahun 2022. Intinya, pemerintah menetapkan harga patokan ekspor produk pertambangan mineral hasil pengolahan dan/atau pemurnian (hilirisasi) didasarkan pada harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional, harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri, dan harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan tersebut. Kemudian Kemendag juga mengeluarkan daftar barang-barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2021, jo., Permendag No. 40 Tahun 2022, jo., Kepmenkeu No. 24/km.4/2022.

Simpulan

Kinerja ekspor-impor non-migas setelah pandemi Covid-19 berakhir cukup terjaga baik, walaupun surplus tahun 2023 turun dibandingkan tahun

2022. Tahun 2024 ini target surplus neraca ekspor-impor non-migas diproyeksikan meningkat, kecuali ekspor migas. Kinerja ekspor-impor non-migas sangat bergantung pada pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika industri manufaktur tumbuh positif maka kontribusinya juga meningkat terhadap PDB dan akan mendorong pertumbuhan ekspor non-migas.

Pemerintah harus tetap mendorong peningkatan ekspor khususnya non-migas dengan berbagai kebijakan dan/atau insentif, serta mencari pasar-pasar ekspor baru di luar pasar ekspor non-migas ke lima negara tujuan utama. Sementara kebijakan DHE penting dilaksanakan tidak hanya untuk mendukung apresiasi nilai tukar rupiah terhadap valas, tetapi juga menambah cadangan devisa Indonesia dalam bentuk valas. Hal ini diperlukan karena banyak pelaku usaha/pelaku industri yang membutuhkan valas seperti dolar AS untuk menunjang kegiatan bisnisnya.

Rekomendasi

Upaya Indonesia untuk menjaga ketahanan ekonomi melalui kebijakan DHE SDA harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dengan menerapkan strategi untuk meningkatkan ekspor non-migas diharapkan dapat ikut mendorong optimalisasi dari DHE SDA. Komisi VI DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan DHE SDA agar dapat berjalan seoptimal mungkin untuk menambah cadangan devisa maupun mendorong terjadinya apresiasi kurs rupiah terhadap valas.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Badan Kebijakan Fiskal. (2023). *Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui devisa hasil ekspor*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/07/31/4425-optimalisasi-pemanfaatan-sda-melalui-devisa-hasil-ekspor>
- BKF. (2024). *Neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2023 tetap surplus di tengah peningkatan risiko ekonomi global*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/554>
- Kemenko Perekonomian. (2015). *Menata kebijakan yang meningkatkan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/source/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi-kemenko-perekonomian.pdf>
- Kemenko Perekonomian. (2023). *Pemerintah berlakukan PP 36/2023 tentang devisa hasil ekspor SDA, meningkatkan likuiditas valas dalam negeri dan menjaga ketahanan ekonomi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5279/pemerintah-berlakukan-pp-362023-tentang-devisa-hasil-ekspor-sda-meningkatkan-likuiditas-valas-dalam-negeri-dan-menjaga-ketahanan-ekonomi>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Selamatkan perekonomian, pemerintah beri insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri dalam negeri*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. <https://www.beacukai.go.id/berita/selamatkan-perekonomian-pemerintah-beri-insentif-fiskal-dan-non-fiskal-ke-industri-dalam-negeri.html>
- Kementerian Perdagangan. (2024a). *Neraca perdagangan Indonesia*. Satudata Perdagangan. www.satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-indonesia
- Kementerian Perdagangan. (2024b). *Perkembangan ekspor non-migas (negara tujuan)*. Satudata Perdagangan. www.satudata.kemendag.go.id
- Kementerian Perdagangan. (2024c). *Ekspor nonmigas 2024 ditarget Rp4.700 T, CPO masih jadi tumpuan*. Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ekspor-nonmigas-2024-ditarget-rp4700-t-cpo-masih-jadi-tumpuan>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). *Tiga langkah strategis pemerintah dorong peningkatan ekspor*. Kominfo Indonesia Terkoneksi. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/17094/tiga-langkah-strategis-pemerintah-dorong-peningkatan-ekspor/0/berita>
- Waluyo, D., & Sari, E. I. (2024, Maret 7). *Capaian industrialisasi Indonesia*. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8025/capaian-industrialisasi-indonesia-2014-2023?lang=1>

halaman ini sengaja dikosongkan



MENUJU PENDAPATAN PER KAPITA TINGGI ERA INDONESIA EMAS 2045

Ari Mulianta Ginting¹, Rasbin², dan Edmira Rivani³

Abstrak

Visi Indonesia Emas 2045 dituangkan oleh Kementerian Perencanaan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satu visi Indonesia tahun 2045 adalah Indonesia memiliki pendapatan per kapita setara dengan negara maju yang menurut versi World Bank sebesar US\$12.535. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait strategi dan perhitungan bagaimana Indonesia mewujudkan target tahun 2045 menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju. Dengan menggunakan survei literatur dan perhitungan menggunakan *inflation-adjusted growth model*, tulisan ini menemukan bahwa untuk mencapai pendapatan per kapita sebesar itu dibutuhkan syarat minimal, yaitu minimal pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen. Jika pemerintah hanya melakukan *business as usual* maka target Indonesia memiliki pendapatan per kapita setara negara maju tidak mungkin tercapai. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen akan dapat tercapai jika variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi XI harus dapat melakukan koordinasi untuk membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Selain itu, DPR RI khususnya Komisi VI bersama pemerintah juga harus berkoordinasi untuk mendorong sektor ekspor. Bauran kebijakan tersebut diharapkan bisa menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen.

Latar Belakang

Indonesia akan memasuki usia ke-79 tahun pada tahun 2024. Selama waktu tersebut, Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk mewujudkan

tujuan kehidupan berbangsa seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4. Pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4 menyebutkan bahwa

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: ari.ginting@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: rasbin@dpr.go.id

³Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: edmira.rivani@dpr.go.id


visi Indonesia adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini didukung misi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2025 hingga 2045 sebagai suatu dokumen dalam menyongsong pelaksanaan Indonesia emas tahun 2045. Lima sasaran Indonesia dalam Visi Indonesia 2045 menurut Kementerian PPN/Bappenas menargetkan Indonesia untuk mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara maju pada tahun 2045. *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia diprediksi akan mencapai US\$30.300. Target yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini adalah agar Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi, setara dengan negara maju pada tahun 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Lebih lanjut terkait dengan Visi Indonesia 2045, terdapat perbedaan antara ide dengan kebijakan sebelumnya. Visi tersebut dituangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas menjadi empat pilar: pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan (Aristama, 2023).

Yusuf (2024) menyebutkan bahwa terdapat beberapa target yang harus dicapai menuju Indonesia 2045. Target tersebut antara lain menjadi negara berpendapatan tinggi (*high income*), mencapai nol kemiskinan (*zero poverty*), mengurangi kesenjangan (*low inequality*), meningkatkan kepemimpinan global (*increasing global leadership*), memiliki sumber daya manusia yang kompetitif (*competitive human resource*), dan mencapai emisi karbon rendah (*low carbon*). Fokus pada target pertama, yaitu Indonesia diharapkan menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2045, yang setidaknya membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 sampai 7 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini harus berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sekitar 5 persen (lihat Gambar 1).

Visi Indonesia Emas pada tahun 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan setara dengan pendapatan per kapita negara maju. Untuk mencapai pendapatan per kapita tersebut, Indonesia membutuhkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 hingga 7 persen per tahun. Padahal, data menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2023 sebesar 5 persen. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait strategi dan perhitungan bagaimana Indonesia mewujudkan targetnya pada tahun 2045 menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara maju.



Sumber: Census and Economic (CEIC), 2024.

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2000–2023


Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam melakukan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka berdampak terhadap peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan suatu perekonomian dapat dilihat dengan jumlah *output* produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2012).

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 menyebutkan bahwa tujuan kehidupan berbangsa dari negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan memajukan kesejahteraan tersebut memerlukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertujuan mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Setiap negara termasuk Indonesia berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan dasar harga konstan. Laju perkembangan pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sundusiyah *et al.*, 2021). Mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun-tahun mendatang. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini kurang lebih rata-rata 5 persen maka PDB per kapita Indonesia hanya akan mencapai pada tingkat seperti selama ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai dengan 2023 (lihat Gambar 2).

Namun, berbagai proyeksi pertumbuhan dari Goldman Sach pada periode tahun 2024 sampai dengan 2029 sebesar 4,3 persen. Kemudian proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2030–2039 sebesar 3,6 persen dan pada periode 2040–2049 sebesar 3 persen (Daly & Gedminas, 2022). Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini senada dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh



Sumber: CEIC, 2024.

Gambar 2. Perkembangan GDP per Kapita Indonesia Periode Tahun 2018–2023

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018–2030 sebesar 3,6 persen dan pada periode 2030–2060 sebesar 3,0 persen (Guillemette & Turner, 2018). Proyeksi lebih lanjut dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2016–2050 sebesar 3,7 persen (PwC, 2017). Proyeksi lebih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tahun 2022–2028 dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF), yaitu sebesar

4,96 persen (IMF, 2023). Proyeksi terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia di masa yang akan datang dari berbagai lembaga organisasi internasional dapat dilihat pada Tabel 1.

Analisis berikutnya penulis mencoba melakukan berbagai skema pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang untuk melihat pada tahun berapa Indonesia dapat mencapai tingkat pendapatan per kapita setara dengan negara maju seperti yang diharapkan pada visi Indonesia Emas. Sebelum melakukan analisis perhitungan terkait skema persentase dan tahun

Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dunia dalam Jangka Panjang (Persen)

Organisasi	Tahun	Indonesia	Dunia
Goldman Sach	2024–2029	4,3	5,8
	2030–2039	3,6	4,6
	2040–2040	3,0	3,7
PwC	2016–2050	3,7	4,9
OECD	2018–2030	3,6	5,3
	2030–2060	3,0	3,5
IMF	2022–2028	4,96	6,31

Sumber: Yusuf, 2024.

dicapainya pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, ada beberapa asumsi yang digunakan. Pertama, data PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar US\$4.919,7.¹ Kedua, rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,17 persen.² Ketiga, pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju adalah sebesar US\$12.535.³ Asumsi-asumsi ini diperlukan untuk analisis perhitungan skema pertumbuhan ekonomi dan waktu yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara maju sebesar US\$12.535.

Setelah itu, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan simulasi terkait pertumbuhan ekonomi pada level berapa dan kapan akan terwujud pendapatan per kapita Indonesia menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara maju atau sebesar minimal US\$12.535. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan persamaan dari *inflation-adjusted growth model* (Mankiw, 2021).

$$Y_t = \left(\frac{1+g}{1+p}\right)^t Y_0 \dots\dots\dots (1)$$

di mana Y_t adalah PDB per kapita tujuan atau minimal US\$12.535, Y_0 adalah PDB per kapita tahun 2023, g

¹ PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 13/02/2024.

² Laju pertumbuhan penduduk rata-rata periode tahun 2021-2023 data dari BPS, diunduh dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NiMy/laju-pertumbuhan-penduduk.html>.

³ World Bank mencatatkan bahwa negara maju atau *high income countries* per Juli tahun 2020 adalah minimal sebesar US\$12.535, diakses dari <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021>.

adalah pertumbuhan ekonomi, p adalah pertumbuhan penduduk, dan t adalah tahun.

Kemudian persamaan (1) dilakukan transformasi dengan menggunakan fungsi logaritma untuk menghitung waktu yang dibutuhkan sehingga menjadi persamaan berikut.


$$T(g) = t_0 + \frac{\ln \frac{Y_T}{Y_0}}{\ln \left(\frac{1+g}{1+p}\right)} \dots\dots\dots (2)$$

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam tulisan ini dimasukkan ke persamaan (2) sehingga persamaan (2) menjadi persamaan berikut.

$$T(g) = 2023 + \frac{\ln \frac{12.535}{4.919,7}}{\ln \left(\frac{1+g}{1+0,0117}\right)} \dots\dots\dots (3)$$

Hasil analisis perhitungan persamaan (3) dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil perhitungan dan analisis didapatkan bahwa dari skema pertumbuhan ekonomi 3 sampai dengan 9 persen. Jika pertumbuhan ekonomi secara konstan pada tingkat 3 persen maka pendapatan per kapita sebesar US\$12.535 didapatkan pada tahun 2097. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 9 persen maka tingkat pendapatan per kapita diraih pada tahun 2036. Gambar 3 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2045 akan dicapai pendapatan per kapita sebesar US\$12.535 dengan syarat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konstan dari tahun 2023 hingga tahun 2045 sebesar kurang lebih 6 persen, *ceteris paribus*.

Gambar 3 menjelaskan lebih lanjut terkait target akan tercapai di tahun 2045. Indonesia akan mencapai tingkat



Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Gambar 3. Skema Proyeksi dengan Menggunakan Persamaan (3) untuk Menganalisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tahun Dicapainya Pendapatan per Kapita sebesar US\$12.535

pendapatan per kapita setara dengan negara maju namun dibutuhkan syarat utama pertumbuhan ekonomi minimal sebesar 6 persen. Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekarang dalam kondisi riil rata-rata sebesar 5 persen maka dibutuhkan berbagai strategi dan usaha yang lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan hanya dengan langkah *business as usual* maka target pemerintah untuk mencapai pendapatan per kapita setara negara maju akan mustahil dicapai di tahun 2045.

PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran menunjukkan bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor dikurangi impor (Mankiw, 2021). Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan bauran kebijakan untuk mendorong PDB Indonesia dari perspektif pengeluaran. Komposisi PDB melalui

pendekatan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 masih menjadi kontributor utama dengan proporsi 53,83 persen, kemudian kontribusi kedua adalah investasi dengan proporsi 30,57 persen, dan ekspor memberikan kontribusi sebesar 22,61 persen, serta pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi 9,93 persen terhadap PDB. Sementara itu, impor justru menjadi pengurang dari PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar -20,32 persen. Setiap komponen pengeluaran dari PDB harus dapat didorong peningkatannya melalui berbagai kebijakan khususnya yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDB Indonesia.

Variabel konsumsi rumah tangga dan ekspor memiliki pengaruh positif terhadap PDB Indonesia sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yakhamid (2022). Penelitiannya terkait pengaruh beberapa variabel yang memengaruhi PDB di Indonesia. Salah satu variabel tersebut adalah variabel konsumsi rumah tangga. Hasil

penelitiannya menemukan bahwa variabel konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDB dengan menggunakan metode *error correction model* (ECM). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan konsumsi rumah tangga dapat berdampak positif terhadap peningkatan PDB di Indonesia, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan (*ceteris paribus*).

Peningkatan PDB setiap tahun berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. Amdan dan Sanjani (2023) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan per kapita, yaitu permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Untuk mencapai peningkatan pendapatan per kapita, diperlukan peningkatan salah satu faktor tersebut. Sejalan dengan ini, penelitian oleh Wigiutami dan Fisabilillah (2022) menemukan bahwa investasi, khususnya penanaman modal asing (PMA), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PDB.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia, salah satu syarat yang diperlukan adalah peningkatan PDB Indonesia. Peningkatan PDB dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa variabel yang dapat mendorong peningkatan PDB. Variabel tersebut di antaranya adalah peningkatan konsumsi rumah tangga, penambahan ekspor, dan pembukaan investasi yang masuk ke Indonesia. Untuk meningkatkan variabel-variabel tersebut, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR RI) harus melakukan koordinasi untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Simpulan

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun RPJMN 2025-2045 terkait Visi Indonesia 2045. Salah satu visi tersebut adalah menargetkan Indonesia pada tahun 2045 menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara maju, yang menurut versi World Bank adalah sebesar US\$12.535. Dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu, hasil analisis sederhana yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan persamaan dari *inflation-adjusted growth model* menemukan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara maju pada tahun 2045. Namun, syarat utamanya adalah minimal pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini berada pada rata-rata 5 persen atau di bawah syarat utama menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju yaitu minimal 6 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan bauran kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di atas rata-rata yang selama ini terjadi. Berbagai literatur menyebutkan bahwa variabel konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi yang berasal dari luar negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di atas kondisi sekarang.

Rekomendasi

Pemerintah bersama DPR RI, khususnya Komisi XI, harus melakukan koordinasi untuk mendorong bauran

kebijakan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata 5 persen. Jika pemerintah bersama DPR RI hanya melakukan *business as usual* maka akan sulit mengejar target pendapatan per kapita Indonesia setara negara maju. Konsumsi rumah tangga harus dijaga oleh Pemerintah agar sektor tersebut tetap memiliki daya beli yang baik. Lebih lanjut, investasi, khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI) pada sektor riil, terutama sektor manufaktur yang berasal dari luar negeri, juga harus didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengendalian inflasi yang efektif dapat menjadi strategi kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah bersama DPR RI khususnya Komisi VI juga harus duduk bersama untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Penulis berpendapat bahwa dibutuhkan sinergi dari hampir semua komisi di DPR RI untuk berdiskusi dan rapat bersama dengan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong keluar dari *business as usual*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Prof. Dr. Eleonora Sofilda, S.E., M.E. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 108-119. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089>

Aristama, F. (2023). Emerging middle power dan tantangan perwujudan visi Indonesia 2045 di Asia Pasifik: Systematic review. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 298-318. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3427>

Daly, K., & Gedminas, T. (2022). *The path to 2075: Slower global growth, but convergence remains intact* (Global Economics Paper). Goldman Sachs.

Guillemette, Y., & Turner, D. (2018). *The long view: Scenarios for the world economy to 2060* (OECD Economic Policy Papers No. 22). Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/b4f4e03e-en>

International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook 2023*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Indonesia emas 2045: Rancangan akhir RPJPN 2025-2045*. <https://indonesia2045.go.id/>

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage.

PricewaterhouseCoopers. (2017). *The long view: How will the global economic order change by 2050?*. Price Waterhouse Coopers.


Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi teori pengantar* (21st ed.). Rajawali Press.

Sundusiyah, K. Z., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 863-879. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.234>

Wigiutami, R., & Fisabilillah, L. W. P. (2022). Pengaruh ekspor, penanaman modal asing, dan utang luar negeri terhadap pdb Indonesia. Independent: *Journal of Economics*, 3(1), 74-88. <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p74-88>

- Yakhamid, R. Y. (2022). Pengaruh konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan ekspor terhadap pdb Indonesia tahun 2000-2020 dengan pendekatan error correction model (ecm). *J Statistika*, 15(2), 210-218. <https://doi.org/10.36456/jstat.vol15.no2.a4218>
- Yusuf, A. A. (2024, Maret 8). *Indonesia's vision 2045: A beyond-growth view* [Presentasi Konferensi]. Konferensi Asian Development Bank tentang Indonesia Development Talk "Navigating the path to golden Indonesia 2045: Balancing economic growth and sustainable development", Jakarta, Indonesia.

halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough & Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul buku (edisi). Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama {titik diikuti spasi} Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), Judul buku (halaman artikel {en dash/-})]. Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i>, 368–389. University of Life Press.</p>
Buku online (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul buku (edisi). Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik). (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

**Jenis
Sumber**

**Kutipan / Catatan
dalam Teks**

Daftar Pustaka

Publikasi
pemerintah

(BPKP, 2014)

Institusi. (Tahun). *Judul publikasi*. Penerbit.

BPKP. (2014). *Laporan kinerja tahun 2014*. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Publikasi Online:

Institusi. (Tahun). *Judul publikasi (nomor publikasi)*. url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)

(Department of Health
and Aged Care, 2000)

Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. <http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm>

Jurnal

(Kyriakides *et al.*, 2009, p.
3).

Penulis. (Tahun). *Judul artikel*. *Nama Jurnal*, *Volume*(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). <https://doi.org/xxxxx> (tanpa titik penutup)

Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. *Journal of Classroom Interaction*, 6(5), 1-12. <https://doi.org/10.4319/10.2013.58.2.0489>

(Ahmann *et al.*, 2018)

Penulis. (Tahun). *Judul artikel*. *Nama Jurnal*. *Volume*(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviat, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), 24-58. <https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Mediastara, 2019)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen/Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.</i></p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) <i>Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa.</i> (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. Arif Surachman Blog. http://arifs.blog.ugm.ac.id [tanpa titik]
Website tanpa penulis	(“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019)	Judul. (Tahun). url <i>How do you reference a web page that lists no author?</i> (2019). APA Style. https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author [tidak pakai titik]

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

